

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terjadinya kegiatan penimbunan lahan *mangrove* yang dilakukan tanpa Izin Penimbunan Lahan di wilayah Kota Tanjungpinang, berdasarkan data penelitian dan pembahasan, ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan kegiatan penimbunan lahan *mangrove* di Kota Tanjungpinang tidak mengikuti ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pengawas Lingkungan Hidup Daerah jo Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Pelaksanaan pengawasan penimbunan lahan *mangrove* bersifat pasif karena menunggu pengaduan masyarakat. Dalam pelaksanaannya tidak ditetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, tidak dilimpahkan kewenangan pengawasan oleh walikota kepada Kelapa Dinas Lingkungan Hidup Kota

Tanjungpinang, dan karena pengawasan adalah atas dasar perintah lisan Walikota Tanjungpinang sehingga tidak efektif untuk mencegah penimbunan lahan *mangrove*.

2. Tindakan terhadap kegiatan penimbunan lahan yang mempunyai Izin Penimbunan Lahan adalah diberikan sanksi administrasi yaitu penghentian kegiatan penimbunan lahan sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 dan memasang papan peringatan ancaman pidana bagi yang melanggar Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penimbunan Lahan. Sedangkan tindakan terhadap kegiatan penimbunan lahan *mangrove* yang tidak mempunyai Izin Penimbunan Lahan diterapkan sanksi administrasi penghentian kegiatan penimbunan lahan akan tetapi dasar hukumnya tidak ada dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 dan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penimbunan Lahan, tidak dapat diterapkan karena menurut Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 mengenai ruang lingkup Izin Penimbunan Lahan, kegiatan penimbunan lahan hutan *mangrove* tidak dimasukkan dalam ruang lingkup kegiatan penimbunan lahan yang memerlukan Izin Penimbunan Lahan.

B Saran

Agar kegiatan penimbunan lahan *mangrove* yang tidak mempunyai Izin Penimbunan Lahan atau *illegal* di wilayah Kota Tanjungpinang dapat dihentikan atau paling tidak dikurangi, disarankan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan penimbunan lahan di Kota Tanjungpinang disarankan melaksanakan pengawasan kegiatan penimbunan lahan secara aktif dengan menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagai pejabat fungsional. Dan masukkan pengawasan kegiatan penimbunan lahan dalam rencana kerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang setiap tahun anggaran agar pelaksanaan pengawasan mendapat jaminan kepastian hukum dan dukungan anggaran. Dan limpahkan kewenangan pengawasan dari Walikota Tanjungpinang kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dengan Keputusan Walikota Tanjungpinang, agar pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif karena memperpendek rentang birokrasi sehingga fungsi pengawasan sebagai sarana pencegahan pelanggaran dapat terwujud.
2. Tambahkan ketentuan larangan menimbun lahan *mangrove* dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penimbunan Lahan melalui perubahan Peraturan Daerah agar penerapan sanksi administrasi terhadap kegiatan penimbunan lahan *mangrove* yang

tidak mempunyai Izin Penimbunan Lahan mempunyai dasar hukum dan dapat diterapkan sanksi pidana Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 untuk efek jera, dan penerapan *liability* atau tanggungjawab mutlak yaitu biaya pemulihan lingkungan terhadap penanggungjawab kegiatan penimbunan lahan *mangrove*.

